



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Takkalalla Barat, 29 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 23 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PINRANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 0282/021/VIII/2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, tertanggal 16 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun lebih dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Salo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak **Andi Bunga bin A.Pawiccangi** umur 2 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak mau menerima anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;
 - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - Tergugat memiliki sifat tempramen yang mudah marah meskipun hal sepele bahkan Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2021 disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat bersama laki-laki lain;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Sekkang Mas dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**A. Pawiccangi bin A. Ilham Sofyan. S**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di Persidangan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama, karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 H., oleh Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I., M.H. dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurqalbi, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I

Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.25/Pdt.G/2022/PA.Prg